

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam perspektif kemanusiaan memiliki peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi zakat dalam peningkatan kesejahteraan, maka penguatan institusi amil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari‘at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat”.²

Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2015 menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 442 triliun atau setara dengan 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tetapi faktanya, zakat yang terserap dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat sampai pada tahun 2016 hanya mencapai Rp 4,4 triliun atau satu persen dari potensinya. Ini menunjukkan

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

² <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf> (diakses pada 28 Maret 2017)

bahwa Umat Islam saat ini kurang memiliki minat untuk membayarkan zakatnya di lembaga pengelola zakat.

Berkembangnya lembaga pengelola zakat belum disertai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk berzakat di lembaga pengelola zakat. Penyebabnya adalah belum optimalnya lembaga zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

“BISNIS.COM, JAKARTA - Afif Muhammad, Guru Besar Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengakui ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga mereka mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahiqnya”.³

Kepercayaan muzakki sangat berpengaruh terhadap target penghimpunan zakat. Terciptanya kepercayaan muzakki, diharapkan akan terjadi peningkatan muzakki baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, sehingga target penghimpunan zakat tercapai. Dengan tercapainya target tersebut menjadi bukti bahwa tujuan dan kinerja lembaga pengelola zakat terpenuhi. Lebih lanjut, kepercayaan muzakki juga akan mengantarkan pada tujuan pengelolaan zakat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam menumbuhkan kepercayaan publik mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat, Wibowo menyatakan ada lima faktor yang mendasari terbangunnya sebuah kepercayaan, yaitu akuntabilitas, transparansi, kejujuran, integritas, dan profesionalitas.⁴

³ <http://koran.bisnis.com/read/20130728/250/153592/dana-zakat-membangun-kepercayaan-muzakki> (diakses pada tanggal 26 Maret 2017)

⁴ Eka Satrio, Dodik Siswatoro, 2016, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, (Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung)

Faktor yang pertama adalah akuntabilitas. Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang ada dinilai memiliki kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan. Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fenomena saat ini, isu akuntabilitas dan transparansi masih menjadi masalah utama yang menggelayuti sebagian besar lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Hal tersebut menjadi alasan muzakki untuk menyalurkan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya zakat.

“ANTARANEWS.COM, JAKARTA – Menurut Widodo Alyusro, Head of QRD Dompot Dhuafa Pendidikan, ada kebebasan dari para muzakki untuk memilih lembaga penyalur zakat yang kredibel. Selain juga menentukan manajemen pada lembaga zakat karena sangat menentukan kepercayaan muzakki untuk berdonasi sebab dengan manajemen yang baik maka akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan”.⁵

Pengelolaan zakat dikatakan akuntabel apabila dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Subyek pelaksanaan asas akuntabilitas, ialah BAZNAS di semua tingkatannya, LAZ berskala nasional dan perwakilannya, LAZ berskala provinsi dan perwakilannya, LAZ berskala kabupaten/kota, serta pengelola zakat yang tidak berbadan hukum, yakni amil zakat perseorangan dan perkumpulan orang dalam masyarakat. Asas ini sangat penting karena dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Apabila kepercayaan muzakki meningkat, maka akan membantu mewujudkan tujuan dari asas akuntabilitas, yaitu meningkatnya

⁵ <http://ramadhan.antaranews.com/berita/570966/zakat-di-indonesia-antara-potensi-dan-realisis>
(diakses pada tanggal 27 Maret 2017)

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Faktor kedua yang memengaruhi kepercayaan adalah transparansi atau keterbukaan. Fenomena yang sering terjadi masyarakat memiliki keraguan untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat karena dinilai kurang transparan. Untuk itu diperlukan transparansi laporan keuangan, pengelolaan, dan sikap menjadi hal penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat.

“ANTARANEWS.COM, JAKARTA - BAZ daerah misalnya kurang transparan sehingga berdampak pada tidak sampainya zakat tersebut pada masyarakat sangat miskin. "Pemerintah juga terkesan enggan menggunakan institusi Islam secara penuh," kata Luqyan yang pernah bekerja di Islamic Relief, Inggris dan World Bank ini”.⁶

Selain menjadi faktor penentu kepercayaan muzakki, transparansi juga berpengaruh terhadap kredibilitas lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia akan berkembang, jika lembaga pengelola zakatnya transparan dan kredibel. Dalam konteks pengelolaan zakat, transparansi mengisyaratkan bahwa pelaporan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas para pengelola zakat adalah dalam rangka menjalankan amanat publik.

Faktor ketiga dan keempat yang memengaruhi kepercayaan muzakki adalah kejujuran dan integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang

⁶ <http://www.antaraneews.com/berita/571613/potensi-zakat-indonesia-> (diakses pada tanggal 26 Maret 2017)

Amil Zakat untuk bersikap jujur dan obyektif tanpa harus mengorbankan rahasia muzakki/donatur atau mustahik.

“BERITASATU.COM, JAKARTA - Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan para muzakki terhadap pengelola zakat, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah. Hal itu terkait dengan kondisi tingkat integritas dan kejujuran aparat pemerintah yang masih rendah. Para muzakki masih meragukan mental dan perilaku aparat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Akibatnya berimbas pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran aparat pemerintah yang ditugasi mengelola zakat”.⁷

Kasus mengenai kejujuran dan integritas sering kali dihadapi oleh lembaga pengelola zakat yang berasal dari aparat pemerintah. Penyebabnya adalah persepsi masyarakat yang meragukan mental dan perilaku aparat yang dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Akibatnya, masyarakat kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang berasal dari aparat pemerintah, seperti BAZNAS dan BAZIS.

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap Amil Zakat harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas dan kejujuran setinggi mungkin. Itulah sebabnya dalam hal pengangkatan amil, lembaga pengelola zakat bukan hanya memilih orang-orang yang memahami pengelolaan zakat dan hukum-hukum perkara zakat, tetapi juga memiliki kejujuran dan integritas.

⁷ <http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2764-optimalisasi-pengelolaan-dan-regulasi-zakat.html>
(diakses pada tanggal 26 Maret 2017)

Faktor kelima adalah profesionalitas. Profesionalitas pengelolaan zakat memerlukan suatu organisasi pengelola yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, baik secara manajerial maupun pemahaman keilmuan agama yang mumpuni. Di samping itu, profesionalitas pengelolaan juga perlu mendasarkan diri pada sistem tata kelola yang baik sebagaimana telah menjadi tuntutan bagi keterlaksanaan pengelolaan kelernbagaan publik masa kini.

“BERITASATU.COM, JAKARTA - Namun pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus di perkotaan, sementara di pedesaan, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para muzakki (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahik (berhak penerima zakat)-nya di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat”.⁸

Kasus di atas mencerminkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Beberapa lembaga pengelola zakat di pedesaan belum profesional, sehingga masyarakat pedesaan lebih banyak menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk menjadi lembaga yang profesional, lembaga pengelola zakat harus memiliki kompetensi, totalitas dalam bekerja, mendapatkan *payment* (upah), selalu ingin belajar, kesadaran bahwa seluruh perilaku dan tindakannya memiliki tanggung jawab sosial dan agama. Melalui lembaga yang berkompeten seperti inilah, zakat akan

⁸ *Ibid*

tersalurkan secara tepat guna dan akan memberikan pengaruh pada kepercayaan publik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kepercayaan muzakki dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kurangnya akuntabilitas pada manajemen lembaga pengelola zakat
2. Kurangnya transparansi lembaga pengelola zakat
3. Kurangnya kejujuran para amil zakat
4. Rendahnya integritas para amil zakat
5. Lembaga pengelola zakat belum profesional dalam mengelola dana zakat

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah pada “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki”. Indikator kepercayaan adalah kejujuran perusahaan, kemampuan menepati janji, perhatian dari perusahaan, dan konsistensi sikap perusahaan. Indikator akuntabilitas adalah kepatuhan hukum/legitimasi, tata kelola perusahaan, program yang sesuai dengan visi misi perusahaan, dan pengelolaan keuangan. Indikator transparansi adalah informasi yang memadai dan jelas, dan kemudahan akses informasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki?
2. Apakah pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki?
3. Apakah pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzakki?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen zakat. Penelitian ini juga sebagai informasi dan bahan kajian bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pikiran bagi lembaga tempat Penulis menimba ilmu.

2. Kegunaan Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat terhadap kepercayaan muzakki.
- b. Bagi lembaga pengelola zakat, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang persepsi muzakki mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat.

- c. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIK